



DINAS  
KESEHATAN  
KABUPATEN  
BANGKALAN



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

# INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025-2029



**DINAS KESEHATAN  
KAB. BANGKALAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Raya Ketengan Bangkalan 69121  
Telepon (031) 3095667 Laman <https://dinkes.bangkalankab.go.id>  
Pos-el: [dinkes@bangkalankab.go.id](mailto:dinkes@bangkalankab.go.id)

---

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR : 188.45/43/Kpts/433.201/2025

TENTANG  
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN

Menimbang : bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;  
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2025-2029  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 12 Tahun 2010 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/D)  
7. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029;  
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2045;

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJip) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Bangkalan  
Pada Tanggal : 24 November 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANGKALAN**



**Hl. Nur Hoiyah, S.ST. Bd. M.MKes**  
Pembina Tk. I  
NIP. 197007091991022001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Kesehatan Kabupaten Bangkalan  
Nomor : 188.45/43/Kpts/433.102/2025  
Tanggal : 24 November 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan

Tugas : Membantu Bupati dalam Melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang kesehatan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Sasaran RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup			73,61	73,87	74,12	74,37	74,62	74,87	
			1. Meningkatkan Mutu Pelayanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.1 Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
				1.2 Survey Kepuasan Masyarakat	88,50%	88,70%	90%	90%	90%	90%	RSUD Syamrabu
			2. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kesehatan	2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86	87	88	89	90	Dinkes
				2.2 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	70	70	70	71	72	75	Dinkes
				2.3 Nilai SAKIP RSUD	70	70	70	70	70	70	RSUD Syamrabu
				2.4 Cost Recovery Rate (CRR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	RSUD Syamrabu

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANGKALAN**

  
**Hi. Nur Hidayah, S.ST, Bd. M.MKes**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 197007091991022001